

**PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN
PEKERJA DALAM SISTEM IRIGASI SAWAH DI DESA LINDUK
KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG BANTEN
(STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IIP IFROHIYAH
02381622**

PEMBIMBING

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Abstrak

PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PEKERJA DALAM SISTEM IRIGASI SAWAH DI DESA LINDUK KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG BANTEN (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Masalah bagi hasil merupakan masalah yang selalu diperdebatkan oleh kalangan Ahli Fikih, karena dalam ajaran Islam tidak menjelaskan secara terperinci dan tertulis mengenai persentase jumlah keuntungan yang diperoleh, namun di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten, yang merupakan lokasi tempat penelitian penyusun, telah terjadi akad *mudharabah* atau pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja yang jumlah pembagian keuntungannya telah ditentukan yaitu 5:1.

Adapun pokok masalahnya, adalah apakah pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten telah sesuai dengan hukum Islam. Jika membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil, tentunya ada populasi yang mengelola modal dengan kata lain pekerja. Pekerja di sini adalah yang melakukan kerja sama dalam sistem irigasi sawah. Dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah praktek kerja yang dilakukan antar sesama pekerja dalam sistem irigasi sawah telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), yang berlokasi di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menjelaskan tentang konsep bagi hasil dalam Islam yang berlandaskan kepada teori Muamalah yakni istilah *Mudharabah*. Yang dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaannya di Desa Linduk. Kemudian di analisis menuju kesimpulan dalam perspektif hukum Islam. Dalam menentukan populasi penyusun menggunakan sampling yakni *Random Sampling*. Proses pemilihan sampel sedemikian rupa sehingga semua orang dalam populasi mempunyai kesempatan dan kebebasan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Cara ini adalah cara yang terbaik untuk memilih sampel yang representatif. Sedangkan pengumpulan datanya dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif melalui metode berpikir deduktif, dalam hal ini adalah menganalisa pandangan Hukum Islam terhadap adanya pelaksanaan bagi hasil dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam di Desa Linduk.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang terdapat di daerah penelitian tersebut, dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Hal ini dilakukan atas dasar saling percaya mempercayai antara satu pihak dengan pihak yang lain dan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena apabila keduanya telah menyadari dan saling percaya mempercayai antara keduanya, maka kesepakatan ini sah-sah saja. Mengenai pelaksanaan bagi hasil yang persentasenya telah ditentukan yaitu 5:1, menurut pandangan hukum Islam sah-sah saja, karena keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama.

Sedangkan dalam pelaksanaan kerjanya yaitu antar sesama pekerja dalam sistem irigasi sawah belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat pihak yang dirugikan.

Drs. Oman Fathurohman SW. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Iip Ifrohiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Iip Ifrohiyah

NIM : 02381622

Judul : "Pelaksanaan Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pekerja dalam

Sistem Irigasi Sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang

Kabupaten Serang Banten (Studi Perspektif Hukum Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1428 H
17 Februari 2007 M

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW. M.Ag.
NIP. 150222295

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Iip Ifrohiyah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iip Ifrohiyah

NIM : 02381622

Judul : "Pelaksanaan Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pekerja dalam

Sistem Irigasi Sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang

Kabupaten Serang Banten (Studi Perspektif Hukum Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1428 H

17 Februari 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 150300640

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PEKERJA DALAM SISTEM IRIGASI SAWAH DI DESA LINDUK KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG BANTEN (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Yang disusun oleh:

IIP IFROHIYAH
NIM: 02381622


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 M / 2 Safar 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Safar 1428 H
28 Februari 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Gusnam Harris, S. Ag., M.Ag.
NIP: 150 289 263


Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295


Penguji I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295


Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S. Ag., M.SI.
NIP: 150 282 521

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji II


Drs. H. Abdul Majid AS.
NIP: 150 216 531

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīm	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis muta' aqqidīn

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول القروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

- ✚ *Setiap jiwa yang dilahirkan telah tertanam dengan benih untuk mencapai keunggulan hidup. Tetapi benih itu tidak akan tumbuh seandainya tidak dibajai dengan keberanian.*
- ✚ *Kehidupan ini dipenuhi dengan seribu macam kemanisan tetapi untuk mencapainya perlu seribu macam pengorbanan.*
- ✚ *Berpikir itu cahaya, kelalaian itu kegelapan, kejahilan itu kesesatan dan manusia yang paling hina adalah manusia yang menganiaya manusia lainnya.*

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Kupersembahkan:

- ❖ Kehadapan Ayahanda Sanna Syarief dan Ibunda Hayaroh tercinta, terima kasih banyak atas segala dukungan, nasihat serta kesabaran dan ketulusan hati dengan do'a dan pengharapan yang selalu mengiringi setiap langkah hidupku.
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang, Kang Hafen dan Nong puput, serta sepupuku Nong Wika, dan Nong Gina. Merekalah yang mendorong semangat hidupku dan mewarnai hari-hariku selalu lebih ceria.
- ❖ Seseorang yang telah banyak menyumbangkan waktu dan tenaganya, serta dukungan moral serta spiritual dan yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka. semuanya itu merupakan hadiah terbesar bagi penulis yang memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Abang Muhajir, terima kasih untuk semuanya.
- ❖ Sahabat-sahabatku, Umu, Maftuhah, Mba tuti, Mba asih, Mas edy, terima kasih atas semuanya. Serta Teman-teman sekelas semuanya, yang bersama-sama menyelesaikan studi pada jurusan Muamalah, Almamater tercinta, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas semuanya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بسنته إلى يوم الدين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNYA, yang telah memberikan perlindungan jasmani dan rohani sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Nabiullah Muhammad saw beserta keluarga dan kerabatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan dekadensi moral dan kebodohan menuju umat yang penuh dengan pencerahan serta senantiasa menegakan risalahNYA.

Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam, sebagai tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk menjadilkan karya ilmiah ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis menjadikan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca semua dengan segala kerendahan hati.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kemudahan dalam penggunaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman Sw, M. Ag., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dua, yang senantiasa memberikan semangat dan masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Sanna Syarief Ahmad, selaku pemilik modal dalam usaha irigasi sawah di Desa Linduk yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
5. Bapak Yuyun, selaku Lurah setempat yang telah membolehkan dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian sehingga penulis mudah dalam proses penelitian.
6. Abang Muhajir, yang telah banyak meluangkan waktu tenaga serta pikiran dalam membantu penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teh Tuti dan Keluarga yang telah membantu penulis dalam mengurus surat penelitian, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyampaikan ilmunya serta pemahaman dan wacananya selama penyusun menyelesaikan studi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Tiada kata yang penyusun dapat ungkapkan selain terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya dari mereka. Semoga senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Yogyakarta, 10 januari 2007

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ifrohiyah', written over a horizontal line.

Ifrohiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BAGI HASIL ATAU <i>MUDARABAḤ</i> DALAM HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian Bagi Hasil Atau <i>Mudarabah</i> , Syarat, Rukun, Sifat Dan Bentuk Bentuknya	21

1. Syarat Sahnya Bagi Hasil atau <i>Mudharabah</i>	22
2. Rukun <i>Mudharabah</i>	25
3. Sifat <i>Mudharabah</i>	25
4. Bentuk-Bentuk <i>Mudharabah</i>	26
B. Landasan Bagi Hasil Atau <i>Mudharabah</i> Serta Landasan Hukumnya.....	26
1. Landasan Bagi Hasil	26
2. Landasan Hukumnya	28
C. Dasar Hukum Bagi Hasil Dalam Hukum Islam	30
1. Hukum <i>Mudharabah Fasid</i>	30
2. Hukum <i>Mudharabah Sahih</i>	30
D. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	32
BAB III DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN GAMBARAN MENGENAI	
SISTEM PERJANJIAN KERJA DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL	
DALAM SISTEM IRIGASI SAWAH SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG	
MEMPENGARUHI ADANYA IRIGASI DAN PENGAIRAN	34
A. Letak	34
B. Kondisi <i>Demografi</i>	36
C. <i>Fisiografi</i> Daerah Penelitian	39
D. Keadaan Ekonomi Dan Sosial Budaya	42
1. Keadaan Ekonomi	42
2. Sosial Budaya	43
E. Sistem Perjanjian Kerja dan Pelaksanaan Bagi Hasil Di Daerah Penelitian	44
1. Sistem Perjanjian Kerja	44

2. Pelaksanaan Bagi Hasil	48
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Sistem Irigasi dan Pengairan..	54
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA	
ANTAR PEKERJA, PERJANJIAN KERJA DAN PELAKSANAAN BAGI	
HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PEKERJA DALAM	
SISTEM IRIGASI SAWAH	64
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerja Antar pekerja Serta	
Sistem Perjanjian Kerja Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja	64
1. Pandangan dari Segi Pelaksanaan Kerja	66
2. Pandangan dari Segi Perjanjian Kerja	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik	
Modal Dengan Pekerja	69
BAB V PENUTUP	75
A.Kesimpulan	75
B.Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	II
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	III
SURAT IJIN PENELITIAN	V
DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN	VI
CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan hukum Allah apabila manusia di muka bumi ini dalam pengupayaan pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang lain, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain.

Agama Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas pada manusia untuk mencari harta menurut apa yang dikehendaki, melainkan dia hanya membenarkan cara tertentu yang tidak membahayakan dan yang berguna atau yang bermanfaat untuk kesejahteraan hidup masyarakat.¹ Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama yang lain, bisa disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bentuk usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup itu sebagian besar dapat dikategorikan dalam kegiatan ekonomi.²

Salah satu cara yang umum dilakukan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup yang merupakan perwujudan hubungan antar sesama adalah dengan bekerja. Bekerja menurut Islam adalah sama dengan ibadah. Oleh sebab itu mencari nafkah bagi setiap Muslim merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar lagi. Untuk dapat bekerja mencari nafkah seseorang tentulah akan terlibat hubungan kerja dengan orang lain, baik dengan majikan maupun

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 1:76.

² Akhmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 2.

dengan sesama pekerja. Islam memberikan kebebasan kepada semua penganutnya untuk menyalurkan bakat yang dimilikinya dengan bekerja pada orang lain atau mungkin menciptakan lapangan kerja sendiri. Siapa dan bagaimana orangnya diwajibkan bekerja sesuai dengan aturan yang ada di dalam al Qur'an dan As sunnah. Dari hasil bekerja tersebut akan memperoleh imbalan sebagai penghargaan jasa yang telah dilakukan pekerja selama melaksanakan pekerjaan yang diberikan majikan.

Dalam hukum Islam terdapat aturan kemasyarakatan yang sering dikenal dengan istilah *Muamalah*. Manusia memang tidak hanya makhluk biologis tapi juga sebagai makhluk sosial. Bagi manusia melakukan hubungan sosial merupakan Sunatullah, hal ini karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keadaan terisolasi senantiasa membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Dalam bidang *muamalah*, Islam telah memberikan aturan yang dimaksudkan agar supaya hak masing masing jangan sampai dirugikan sehingga bisa menjadi kemaslahatan umum. Berjalan dengan lancar, karena dengan teraturnya *muamalah* penghidupan manusia akan terjamin.³

Salah satu kajian yang penting dalam bidang muamalah adalah masalah *Muḍarabah*.⁴ *Muḍarabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah, bahkan telah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-17 (Jakarta : At Thohiriyah, t.t.), hlm. 268.

⁴ *Muḍarabah* di sebut juga *Qirāḍ* atau *Muqaradah*. Makna keduanya sama. *Muḍarabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *Qirāḍ* yang digunakan oleh masyarakat Hijaz.

Ketika Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang, Ia melakukan akad *Muḍarabah* dengan Siti Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam, maka praktek *Muḍarabah* di bolehkan baik menurut al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.⁵ Dalam praktek *Muḍarabah* antara Khadijah dan Nabi Muhammad saw. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangnya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw, keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha. bentuk kontrak antara dua pihak, satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *Muḍarabah*

Di Desa Linduk tepatnya di Kabupaten Serang, telah terjadi akad *Muḍarabah* atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah. Dalam hal ini, pemilik modal memberikan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh para pekerja. Dan pemilik modal pun dalam memperoleh modal, sebagian modalnya berasal dari petani, karena petani mempunyai peranan yang sangat penting dalam kerjasama ini. Yaitu dari hasil keuntungan yang dibagi antara pemilik modal dengan pekerja berasal dari hasil panen sawah petani. Yang nantinya dari hasil panen tersebut dijadikan modal oleh pemilik modal dan diserahkan kembali kepada pekerja untuk mengelola irigasi sawah. Dalam mengadakan akad bagi hasil antara pemilik modal dengan para pekerja tidak ada perbedaan. Namun tergantung pada hasil panen yang diperoleh. Para petani

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet ke-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm . 192.

membagikan hasilnya kepada para pekerja yang mengairi sawah mereka dan para pekerja menyerahkan hasil dari pembagian hasil tersebut kepada pemilik modal, yang nantinya hasil tersebut akan dibagi oleh kedua belah pihak. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun lebih memprioritaskan penelitian terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan para pekerja bukan antara pekerja dengan para petani, dengan istilah lain yaitu pekerja yang mengoperasikan sistem irigasi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian dengan petani yang hanya bertugas menanam padi di lahan pertanian. Dalam mengadakan akad bagi hasil antara pemilik modal dengan para pekerja tidak ada perbedaan. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh tradisi dan adat di Desa Linduk berdasarkan masa kerja dan keuletan dalam mengoperasikan sistem irigasi sawah, aturan-aturan di atas berlaku untuk semua pekerja. Secara sepintas hal tersebut tidak ada masalah. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, terdapat adanya keganjilan di antaranya ada salah satu pekerja yang memiliki masa kerja lama namun keuletan dalam bekerja kurang terlihat, bagi hasil yang diterapkan sama yaitu berkisar 5:1 dengan pekerja lain yang masa kerja baru akan tetapi keuletannya terbukti. Dan juga adanya penetapan persentase hasil keuntungan yaitu berkisar 5:1, padahal dalam Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kadar atau persentase hasil keuntungan dari sistem bagi hasil.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka timbullah ketertarikan penyusun untuk meneliti dan memaparkan tentang pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang kemudian akan ditinjau apakah sistem bagi hasil

di Desa tersebut sudah sesuai dengan norma norma dalam hukum Islam atau belum? Karena dalam kasus tertentu, banyak hal yang sangat tidak diinginkan seperti adanya pihak yang dirugikan walaupun sebelumnya telah terjadi persetujuan kedua belah pihak, yang merupakan konsekuensi dari prinsip sama sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Muḍarabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju untuk mengkontribusikan kerja.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. antara lain :

1. Apakah praktek kerja yang dilakukan oleh para pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk kecamatan Pontang kabupaten Serang Banten telah sesuai dengan hukum Islam ?
2. Apakah pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa tersebut telah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kerja antara pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk

- b. Mencari jawaban atas status hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil antar pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk

2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan bagi hasil yang islami.
- b. Memperluas wawasan mengenai praktek hukum Islam, sehingga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.
- c. Dapat memberikan gambaran bagi peneliti lain dan sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis mengenai sistem bagi hasil telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Namun sejauh penulis ketahui pembahasan yang mengkaji masalah bagi hasil dalam sistem irigasi sawah belum ada yang membahasnya dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian

Adapun literatur atau buku-buku yang memuat masalah bagi hasil cukup banyak dan salah satu di antaranya adalah buku karya Adiwarman Karim yang

judul bukunya *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*.⁶ Dalam buku tersebut memuat sekitar sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah, yang disertai dengan penjelasan bahwasannya Bank Syariah mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi dari pada sistem bagi hasil, dengan adanya penjelasan di atas maka penulis mempunyai gambaran dimana istilah bagi hasil ini yang dalam bidang *muamalah* biasa disebut dengan istilah *mudharabah* yang di dalamnya tidak terlepas dari istilah modal dan kerja (objek). Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*.

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dll. Tanpa dua objek ini akad *Mudharabah* ini tidak ada.⁷ Dengan melihat sekilas terhadap buku tersebut, hanya sedikit sekali yang menjadi bahasan penulis, karena dalam buku tersebut membahas tentang bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah sedangkan penulis membahas bagi hasil dalam sistem irigasi sawah.

Kemudian yang berkaitan dengan masalah bagi hasil menurut penelitian dan penelusuran penyusun terdapat beberapa karya ilmiah yang telah membahas masalah bagi hasil di antaranya yang berjudul *Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Waktu*

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. ke-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)

⁷ *Ibid.*, hlm. 194

Penelitian ditinjau dari Hukum Islam. Yang ditulis oleh Tabarot Adi Saputra. Di dalamnya menjelaskan tentang sistem bagi hasil dan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan bagi hasil di Desa Wonokromo⁸ Kemudian karya ilmiah yang disusun oleh saudara Fathuddin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Luwung Gede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes)*. Di dalamnya menjelaskan tentang sistem bagi hasil dan bagaimana implikasinya bagi para penggarap.⁹ Dengan melihat dari dua karya ilmiah di atas, penyusun menyimpulkan bahwasannya sistem bagi hasil di sini lebih di perioritaskan dalam pengelolaan lahan pertanian. Sedangkan penyusun lebih memprioritaskan tentang bagi hasil dalam sistem irigasi sawah.

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang pelaksanaan bagi hasil dalam sistem irigasi sawah. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik poinnya terletak pada praktek kerja dan pelaksanaan bagi hasil dalam sistem irigasi sawah.

E Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan

⁸ Tabarot Adi Saputra, "*Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Waktu Penelitian ditinjau Dari Hukum Islam*," Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997

⁹ Fathudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi di Desa Luwung Gede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes)*," Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syaria'h, IAIN Sunan Kalijaga, 2001

adanya manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakatnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalah*. Sedangkan kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *hukum muamalah*. *Hukum muamalah Islam* mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madharat* dalam hidup masyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Kemudian yang termasuk dalam kajian penting dalam *muamalah* salah satunya yaitu istilah bagi hasil. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan apa sebagian dari hasil yang di peroleh dari pengolahan tanah itu. Sedangkan definisi terperinci mengenai bagi hasil atau *mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja

¹⁰ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *Qirād* yang berarti *al-qath'* (potongan). Kata *Muḍarabah* berasal dari akar kata *daraba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *Muḍarabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang di peroleh akan dibagi di antara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.¹¹ Menurut istilah Syara', *Muḍarabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan yang salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan, dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹²

Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, bagi hasil ini hukumnya boleh dan tidak ada halangan untuk melakukannya. sebelum kerja bagi hasil di laksanakan langkah pertama adalah melakukan akad atau perjanjian yaitu antara pemilik modal dengan para pekerja. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada para pekerja untuk di kelola (ijab) sedangkan para pekerja menyatakan kesediaannya untuk mengelola modal (qabul).

Berkenaan dengan penelitian penyusun mengenai bagi hasil dalam sistem irigasi sawah, hukum Islam tidak memberikan ketentuan atau petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan tersebut, penyusun mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip *Muḍarabah*.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), III: 34.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 219

Mudharabah sebenarnya merupakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil sendiri dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni bagi hasil pendapatan atau bagi hasil keuntungan. Dengan sistem bagi hasil pendapatan, walaupun usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak tetap mendapatkan bagian pendapatan. Dalam hal ini pemilik modal sebenarnya tidak memiliki resiko yang tinggi karena tetap akan mendapat bagian dari pendapatan, kecuali usaha tersebut tidak dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan, apabila prinsip bagi hasil berdasarkan keuntungan, jika rugi, pemilik modal akan menanggung kerugian selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian Pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Sistem dunia usaha membagi antara pekerja dan majikan dengan istilah lain pemilik modal. Dalam dua kelompok yang bertolak belakang. Keduanya mempunyai kepentingan- kepentingan yang selalu bertentangan sehingga terjadi pemborosan modal.

Konflik seperti ini antara pekerja dan pemilik modal tidak boleh timbul dalam sebuah Negara Islam. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara seperti itu maka tidak terjadi benturan dalam kepentingan masing masing. Dan Islam telah membantu terjalinnya hubungan yang baik antara pekerja dan pemilik modal terutama

¹³ “Produk Perbankan Syari’ah” <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/08/0804.htm>, akses 8 juni 2006.

melalui ajaran modal dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah saw.¹⁴ Dalam hal ini, hubungan antara pekerja dan pemilik modal tidak dipermasalahkan baik itu mempunyai kaitan saudara atau bukan. Akan tetapi seorang pekerja hendaklah seorang yang dapat dipercaya dan berakal sehat. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surat al Qasās

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ¹⁵

Setelah menggambarkan tentang pentingnya kualitas dari seorang pekerja, berikut ini al Qur'ān menyebutkan tentang kualitas yang baik dari seorang pemilik modal dengan kata lain majikan. yang tercantum dalam firman Allah

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ¹⁶

Dalam ayat ini terdapat suatu pelajaran bagi para majikan agar bermurah hati dalam berlaku adil kepada para pekerja. Namun dalam pembahasan karya ilmiah ini, hubungan pemilik modal dengan para pekerja mempunyai kaitan

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 385.

¹⁵ Al Qasās (28) : 2.

¹⁶ Al Qasās (28) : 27.

saudara, sedangkan hubungan petani dengan pemilik modal dan dengan pekerja tidak mempunyai kaitan saudara, melainkan hubungan sesama warga penduduk Desa Linduk.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.¹⁷ Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan kerja sama pemilik modal dengan orang orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian berusaha dalam bentuk yang produktif akan terpelihara harta yang dimilikinya itu serta ia akan menerima sebagian keuntungan disebabkan investasi yang diberikannya. Bagi pemilik modal yang sanggup menjalankan usaha produktif langkah pemberian modal yang dilakukannya kepada pihak lain akan mendapatkan keuntungan pula

¹⁷ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, ed. ke-1, cet. ke-3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.12.

karena investasi yang dia tanamkan dalam usaha dan keuntungan itu juga merupakan sebagai imbalan atas inflasi nilai mata uang yang selalu terjadi. Di sisi lain bagi orang yang miskin yang tidak mempunyai modal, ia sangat terbantu dalam berusaha. Ia bisa berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang terjadi, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi, bahkan ada di antara mereka akhirnya mencapai tingkat kehidupan sebagai pemilik modal besar. Kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah terjadi sejak masa dahulu kala sebagaimana penyusun kemukakan pada pembahasan sebelumnya. Bahwasannya pada zaman jahiliyah umpamanya hal ini telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad saw sendiri belum menjadi Rasul, melakukan kerja sama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *Muḍarabah*. Khadijah memberikan modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Nabi Muhammad saw menjalankan modal itu dengan cara berdagang.¹⁸ Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati karena hal itu merupakan kebiasaan yang baik ia pun diakui dan diadopsi oleh Islam.

Bedasarkan hal yang disebutkan di atas, kaum muslimin sepakat bahwa *Muḍarabah* itu adalah salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan. Kemudian sesuai dengan tujuan penelitian penyusun terhadap pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam

¹⁸ Kala itu Nabi Muhammad saw berusia kira kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi.

sistem irigasi sawah di Desa Linduk, apakah bentuk kerja sama seperti itu dibolehkan dalam perspektif Hukum Islam atau bahkan telah melanggar Syariah Hukum Islam?

Di sinilah ketertarikan penyusun dalam menyusun proposal ini sebagian kelompok Hanafi berpendapat bahwasannya transaksi *Mudharabah* yang berkaitan dengan perdagangan dan adanya modal pokok, tidak sah karena ketika keduanya telah berpisah, maka modal pokok telah berubah pada saat harga barang ditetapkan. Terkadang harganya naik dan kemudian terkadang pemiliknya mendapat keuntungan atau tambahan keuntungan atas modal. Namun terkadang harganya dapat berkurang yang kemudian dapat menyebabkan ia melakukan kerja sama dengan orang lain sementara dalam harta yang sama ia sedang melakukan kerja sama. Ini semua akan menyebabkan perselisihan antara keduanya.¹⁹ Pemilik modal mewajibkan pelaksana bisnis untuk melakukan *Mudharabah* dalam Daerah dan dengan komoditas yang telah di tentukan. Ia dilarang untuk melakukan kerja sama serupa dengan orang orang yang mungkin menjadi saingan bisnisnya.

Mudharabah tidak sah jika dilakukan dengan persyaratan yang memberatkan transaksi.²⁰

¹⁹ Abdullah Abdul Husain At Thoriqi, Dkk, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, cet. ke-3 (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. 253.

²⁰ Transaksi yang di maksud disini adalah transaksi *Mudharabah*. Untuk lebih jelasnya definisi dari transaksi itu yang dalam terminologi Arab, sering di kenal dengan istilah '*akad* atau '*uqud*. *Al 'uqud* merupakan bentuk plural dari *al 'aqad* (transaksi). Secara bahasa kata ini berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lain hingga membentuk satuan sebagai media penghubung yang di pegang dan di kokohkan. Secara epistemologis kata ini berarti ikatan serah terima dengan cara yang telah di tentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mamakai jenis penelitian lapangan dengan mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok pokok masalah dari proposal ini selain itu penelitian lapangan juga bertujuan untuk memecahkan masalah masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Banten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*.²² Yakni menjelaskan tentang konsep bagi hasil dalam Islam yang berlandaskan kepada teori *Muamalah* yakni istilah *Muḍarabah*. Dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaannya di Desa Linduk. Kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pespektif hukum Islam.

²¹ Marzuki, *Metodologi dan Riset*. ed. ke-2 (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), hlm. 14.

²² Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Sedangkan analisis adalah jalan yang di pakai untuk mendapatkan ilmu

3. Metode Penentuan Populasi (Subyek) Penelitian

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk Kecamatan pontang Kabupaten Serang Banten.

4. Teknik pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan data di lokasi penelitian, penyusun menggunakan Pemilihan *Sampel Random*, yaitu proses pemilihan sampel sedemikian rupa sehingga semua orang dalam populasi mempunyai kesempatan dan kebebasan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Cara ini adalah cara yang terbaik untuk memilih sampel yang representif.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai usaha penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan berbagai macam cara Yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang tersandar.²⁵ Pada observasi ini penyusun mengamati secara langsung pelaksanaan bagi hasil dalam sistem irigasi sawah antara pemilik modal dengan pekerja di Desa Linduk

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1998), hlm.23

²⁴ Sumanto, *Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan*, ed. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 24.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, ed. ke-15 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 197.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang di kerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.²⁶ Dalam hal ini penyusun akan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak pihak yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

6. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normativ yakni dengan cara menganalisisnya, sesuai atau tidakkah pelaksanaan bagi hasil antar pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah, dengan norma norma yang berlaku dalam hukum Islam.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah data menggunakan metode kualitatif melalui berpikir deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori teori mengenai sistem bagi hasil atau dan selanjutnya di kemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari hasil riset.²⁷ Metode di atas digunakan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil serta pelaksanaan kerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut :

²⁶ Marzuki, *Metode dan Riset*, hlm 66.

²⁷ *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya : Balai Litbang Perpustakaan, 1909), hlm. 26.

Bagian pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Memasuki bagian kedua memuat tentang bagi hasil atau *Muḍarabah* dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian bagi hasil, syarat, rukun, sifat dan bentuk-bentuk *Muḍarabah*, landasan bagi hasil atau *Muḍarabah* serta landasan hukumnya, Dasar hukum bagi hasil dalam hukum Islam, serta hal-hal yang membatalkan *Muḍarabah*.

Selanjutnya dengan bab tiga menjelaskan tentang Deskripsi Geografi Daerah Penelitian dan Gambaran mengenai Sistem Perjanjian Kerja dan pelaksanaan bagi hasil dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten, yang terbagi dalam lima sub bab yaitu letak daerah penelitian, Kondisi Demografi, Fisiografi Daerah Penelitian, Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya irigasi dan pengairan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten.

Dalam bab empat Berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja antar pekerja dan pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten. yang terdiri dari pandangan hukum Islam dari segi pelaksanaan kerjanya dan pandangan hukum Islam dari segi bagi hasil yang diterapkan di daerah penelitian.

Kemudian dalam bab lima, penyusun sampaikan kesimpulan kesimpulan dan saran saran yang di dapatkan dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun dapatkan pada bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Adanya pembahasan mengenai pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Banten, dipengaruhi oleh tiga segi yakni: dari segi pelaksanaan kerja antar sesama pekerja, dari segi perjanjian kerja antara pemilik modal dengan pekerja serta antara petani dengan pekerja. Dan pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja.

Pelaksanaan kerja yang terjadi di Desa Linduk mengenai sistem irigasi sawah, dilakukan oleh seluruh pekerja irigasi secara bersama sesuai tugas mereka masing-masing. Ada yang bertugas menghidupkan mesin diesel sampai dapat mengalirkan air ke lahan pertanian, dan ada yang mengontrol selang untuk mengetahui apakah air telah sampai mengalir sawah atau belum serta ada yang bertugas mengangkut minyak bahan bakar untuk menghidupkan mesin diesel dari rumah pemilik modal. Hal ini dilakukan secara bergiliran. Sepintas tidak ada masalah dalam pelaksanaan kerjanya, akan tetapi masih terdapat terdapat beberapa keganjilan, yakni ada beberapa pekerja yang melalaikan tugasnya serta adanya perilaku yang tidak baik terhadap pekerja lain yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Jelas hal ini tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Sedangkan dalam hal pembagian keuntungan atau pelaksanaan bagi hasil antara

pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi di Desa Linduk, belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ideal, karena Islam tidak menjelaskan secara tertulis dan terperinci mengenai jumlah pembagian hasil keuntungan. Akan tetapi antara pemilik modal dengan pekerja di Desa Linduk telah menetapkan pembagian keuntungannya sebanyak 5:1. Dalam hal ini Islam tidak melarang keras mengenai besar kecilnya jumlah hasil keuntungan, namun hal ini disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta tidak ada unsur yang dirugikan. Dengan berbagai pertimbangan di atas yang berguna bagi kemaslahatan umum, menjadikan pembagian hasil keuntungan atau pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam sistem irigasi sawah di Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan sah menurut Hukum Islam.

B. Saran-saran

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penyusun miliki, tetap saja mengharuskan penyusun untuk memberikan saran-saran. Terdapat beberapa hal antara lain:

1. Untuk mnghindari kemungkinan adanya kerugian serta konflik antar sesama pekerja dalam pelaksanaan kerja pada sistem irigasi di Desa Linduk, akan lebih baik jika dalam kesepakatan pelaksanaan pekerjaan pada sistem irigasi sawah dilakukan berdasarkan aturan secara tertulis.
2. Untuk menghindari kemungkinan adanya konflik antara pemilik modal dengan pekerja, akan lebih baik apabila kesepakatan pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan oleh keduanya dilakukan secara tertulis karena jika hanya dilakukan secara lisan akan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan tafsir

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000.

B. Fiqh dan Ushul fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet ke 3, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet ke 2, Yogyakarta: UII Press 2000.

I Doi, A. rahman, *Muamalah (Syari'ah III)*, Cet ke I, Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*, 14 jilid, ttp.: Dar Al-fikr, 1989.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet ke 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke 3, Edisi 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasani, Alaudin, *Bada'I Ash-Shana'i*, Mesir: tnp, tt.

Muhammad, Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Cet ke 2, Bandung: Hasyimi Press 2004.

Muslih, Al Abdullah, dan Shawi, Ash Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Cet ke 1, Jakarta: Darul haq, 2004.

Muslich. *Etika Bisnis Islam*, Cet ke 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet ke 37, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, Cet ke 17, Jakarta : At Thohiriyah, t.t.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sabiq, As Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 14 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Shidieqy, As hasby, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet ke 2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Thoriqi, Abdullah Abdul Husain, Dkk, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Cet ke 3, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.

Muslih, Al Abdullah, dan Shawi, Ash Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Cet ke 1, Jakarta: Darul haq, 2004.

C. Lain-lain

Balai litbang Perpustakaan, *Pedoman riset dan Pnyusunan Skripsi*, Surabaya: 1909.

Dumairi, *Ekonomika Sumber Daya Air*, Cet ke 1, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE, 1992.

Dinas Pertanian Kabupaten Serang” <http://www.deptan.go.id/lu dm/serang/banten.doc>, akses 12 agustus 2004.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet ke 1, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.

Marzuki, *Metodologi dan Riset*, Edisi ke 2, Yogyakarta: Ekonesia, 2005.

Pasha, Mustafa Kamal, dkk., *Fiqh Islam*, Cet ke 3, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke 5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Produk Perbankan Syari'ah" <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/08/0804.htm>, akses 8 juni 2006.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke 4, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1998.

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Budaya*, Cet ke 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Weigert, W Hans, *Principles of political geography*, alih bahasa Hasan, Bandung: Yayasan Obor, 1980.

TERJEMAHAN

No	Hlm	No.Fn	Terjemahan
1	12	15	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".
2	12	16	Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
3	28	20	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
4	28	21	Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
5	47	10	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	55	22	Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup
7	55	23	Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang

			menurunkannya?
8	56	24	Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu
9	56	25	Dan beritakanlah kepada mereka bahwa Sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
10	65	4	Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
11	65	5	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
12	68	8	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13	68	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. IMAM BUKHARI

Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al Ja'fi. Beliau dilahirkan pada hari jum'at tahun 194 H di Bukhara. Dan beliau wafat pada malam ' Aidil fitri pada tahun 256 H (62 tahun).

Imam bukhari merupakan ulama hadis yang terkenal. Beliau mulai mempelajari hadits pada usia 11 tahun dan usia yang ke 18, beliau menulis sebuah buku Kazayai Sahabi Wa Tabain. Karya monumentalnya adalah Al jami al Shahih, lebih dikenal dengan Shahih Bukhari. Kitab tersebut diakui sebagai buku penting dan utama setelah al Qur'an di dunia Islam. Cara pengambilan hadits menurut beliau ada tiga cara:

1. Memandang matan dan sanadnya.
2. perjalanan ilmiah
3. hafalan dan pengetahuan tentang ilmu hadis.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Abu Husein Muslim al-Hijaj al-Kusairiy an Naisabury al-haffaz, lebih dikenal dengan Imam Muslim. Beliau lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau 206 H (821 M) dan wafat pada tahun 261 H (875 H), dimakamkan di Nasarabad, daerah pinggiran kota Nishapur. Beliau seorang ulama hadis yang suka mengembara ke kota Irak, Hijaj, Syam, Mesir untuk mengumpulkan hadis-hadis.

Dalam bukunya yang termashur, shahih nuslim, beliau menulis kata pembukaan mengupas secara ilmiah ilmu hadis. Shahihnya disusun dari 300.000 hadis yang terhimpun dan juga menulis beberapa buku fiqh, biografi yang sudah tidak ada lagi tersimpan. Cara pengambilan hadis beliau adalah:

1. Mengumpulkan hadis shahih terlepas dari perkataan sahabat dan tabiin.
2. Hanya mengambil hadis-hadis yang ada sanadnya, bukan mauquf, kecuali dalam keadaan jarang.
3. Menuliskan hadis shahih dalam satu bab dan sekaligus dengan biografi orang yang ingin mensyarakannya.

3. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan Al Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Banyak hasil karya ilmiah beliau, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik (as-Siyasah). Beliau termasuk pejuang revolusi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharuan Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan al-qur'an dan as-Sunnah. pada tahun 1350 H, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam pada Universitas foud I, karya terbesar beliau dalam hukum Islam adalah Fiqh As-Sunnah yang merupakan kitab fiqh sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada salah satu pendapat

Imam Mazhab yang sifatnya mengkutus individuikan seorang idola. Beliau selalu memihak pada rasio dan penalaran yang obyektif.

4.AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. kemudian dilanjutkan dengan memperdalam studi Arab di Baghdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965 M.

Beliau adalah dosen tetap UGM, dosen luar biasa UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiahnya adalah Asas-asas HUKUM muamalah, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, Falsafah Ibadah dalam Islam, HUKUM Waris Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat, Hkum Perkawinan Islam, dan Lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

5. ASH SHIDDIEQY

Nama lengkapnya dalah Prof. T. M. Hasby ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad al-khalahi kemudian masuk Aliyah di Surabaya, menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Aceh tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/805/2006**
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 2 Oktober 2006

Kepada
Yth. BAPPEDA
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : **lip Ifrohiyah**
Nim : **02381622**
Semester : **IX**
Jurusan : **MU**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan
Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah Di Desa Linduk,
Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten (Studi
Perspektif Hukum Islam).**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4974
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 03 - 10 - 2006
Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Banten
C.q. Ka. Bakesbanglinmas

di
SERANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/805/2006

Tanggal : 2 Oktober 2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Iip Ifrohiyah

No. Mhs. : 02381622

Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PEKERJA DALAM SISTEM IRIGASI SAWAH DI DESA LINDUK, KECAMATAN PONTANG, KABUPATEN SERANG, BANTEN (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Waktu : 03 - 10 - 2006 s/d 03 - 01 - 2007

Lokasi : Kabupaten Serang - Banten

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Lib Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

2. Dekan F. Syari'ah - UIN "Suka" Yk;

3. Yang bersangkutan;

4. Peringgal.

